

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang deskripsi paparan data serta analisis data berupa penjelasan atas temuan hasil penelitian dan keterkaitannya dengan kerangka teoritik. Pembahasan didalamnya meliputi dua fokus penelitian, yaitu *pertama*, Sistem pemberian upah buruh rajang tembakau Di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. *Kedua* Pandangan ekonomi Islam terhadap sistem pemberian upah buruh rajang Di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

#### **A. Profil Desa**

##### **1. Gambaran Desa**

Desa Kertagena Tengah merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan yang mana mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani. Desa ini mempunyai potensi pertanian. Diantara potensi pertaniannya yaitu tembakau, jagung, padi, cabe, kacang ijo, kacang tanah.

Akan tetapi dengan potensi desa yang beraneka ragam dari hasil pertanian, para petani masih belum merasakan kesejahteraan dan kemakmuran. Kebanyakan masyarakat Desa Kertagena Tengah mata pencahariannya sebagai petani dan menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. Selain itu, jenis mata pencaharian paling banyak adalah buruh tani, yaitu orang yang tidak memiliki lahan pertanian atau

memiliki namun hanya sedikit dan mereka mencari tambahan penghasilan dengan bekerja menjadi buruh dari hasil pertanian yang ada di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekan, salah satu hasil pertaniannya yaitu tembakau. Disisi lain, kaum pemuda rata-rata memilih bekerja menjadi karyawan swasta atau bekerja ke luar pulau seperti ke Kalimantan bahkan sampai juga bekerja ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

## **2. Pemerintahan Desa**

Pemerintahan Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten

Pamekasan terdiri dari:

- 1) Kepala Desa
- 2) Sekretaris Desa/Carek
- 3) Kaur Pemerintahan
- 4) Kaur Kesra
- 5) Kaur Pelayanan
- 6) Kaur Tata Usaha/Umum
- 7) Kaur Keuangan
- 8) Kaur Perencanaan

## **3. Monografi**

Monografi Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan,  
yaitu:

- a. Kode Desa : 3528122006
- b. Nama Desa/Kelurahan : Kertegena-Tengah
- c. Kecamatan : Kadur
- d. Kabupaten/Kota : Kabupaten Pamekasan
- e. Provinsi : Jawa Timur
- f. Batas Wilayah
  - 1) Sebelah Utara : Kertagena Daya
  - 2) Sebelah Selatan : Kertagena Laok
  - 3) Sebelah Timur : Larangan Perreng
  - 4) Sebelah Barat : Bungbaruh
- g. Luas Wilayah : 4.515,00 Ha
  - 1) Lahan Sawah : 1.549 Ha
  - 2) Lahan Ladang : 2.176 Ha
  - 3) Lahan Perkebunan : 148 Ha
  - 4) Hutan : 0 Ha
  - 5) Waduk/Danau : 0 Ha
  - 6) Lahan Lainnya : 642 Ha
- h. Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan)
  - 1) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 7 Km
  - 2) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 20 Km
  - 3) Jarak dari Ibukota Provinsi : 140 Km
- i. Jumlah Kepala Keluarga : 1.329 KK

- j. Jumlah Penduduk : 4.123 Jiwa
- 1) Berdasarkan Jenis Kelamin
    - a) Laki-laki : 1.980 Jiwa
    - b) Perempuan : 2.166 Jiwa
  - 2) Berdasarkan Usia
    - a) Usia 0-17 Tahun : 1.382 Jiwa
    - b) Usia 18-55 Tahun : 2.301 Jiwa
    - c) Usia 55 tahun ke-atas : 502 Jiwa
  - 3) Berdasarkan agama
    - a) Islam : 4.123 Jiwa
    - b) Kristen : - Jiwa
    - c) Hindu : - Jiwa
    - d) Budha : - Jiwa
    - e) Katholik : - Jiwa
- k. Pekerjaan/Mata Pencarian
- 1) Karyawan : 71 Orang
    - a) Pegawai Negeri Sipil : 7 Orang
    - b) TNI/Polri : 1 Orang
  - 2) Wiraswasta/Pedagang : 11 Orang
  - 3) Petani : 2.194 Orang
  - 4) Buruh Tani : 34 Orang
  - 5) Nelayan : 5 Orang

6) Peternah	: 803 Orang
7) pensiunan	: 5 Orang
8) lainnya	: 76 Orang
1. Tingkat pendidikan masyarakat	
1) Lulusan pendidikan umum	: 2.459 Orang
a) Taman kanak-kanak	: 135 Orang
b) Sekolah dasar/ sederajat	: 1.466 Orang
c) SMP/ sederajat	: 467 Orang
d) SMA/ sederajat	: 292 Orang
e) Serjana S1	: 97 Orang
f) Serjana S2	: - Orang
g) Serjana S3	: 2 Orang
2) Tidak lulus dan tidak sekolah	: 1.026 Orang
a) Tidak lulus	: 1.026 Orang
b) Tidak bersekolah	: 0 Orang

## **B. Paparan Data**

Paparan data dari beberapa temuan yang peneliti peroleh di lapangan selama penelitian merupakan sesuatu yang sangat urgen dalam suatu penelitian. Oleh karena itu dalam bab ini peneliti menyajikan dan menjelaskan hasil dari temuan baik yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi (pengamatan), maupun dokumentasi.

## **1. Sistem Pemberian Upah Buruh Rajang Tembakau di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pemekasan.**

Setiap perilaku manusia tidak akan pernah lepas dari bantuan orang lain, karena pada dasarnya manusia itu merupakan makhluk sosial, tidak ada seorangpun manusia yang dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Salah satu contoh bahwa manusia membutuhkan bantuan orang lain yaitu bantuan jasa.

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan Bapak Hasyim salah satu perajang tembakau di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pemekasan, pemaparannya sebagai berikut:

“Saya bekerja rajang tembakau kurang lebih sudah 4 tahunan, pertamanya saya bekerja rajang tembakau diajak teman, saya bekerja tidak hanya didaerah sini saja kadang di daerah Tobungan sesuai dengan permintaan. Upah dari merajang tembakau tersebut diterima setelah tembakaunya terjual. Artinya untuk upah kita harus menunggu sampai tembakau yang kita rajang itu terjual, ketika sudah terjual baru nanti mereka bayar lek, masing-masing dari kita itu mempunyai tugas tersendiri ketika mereka membayar, ada yang bertugas mencatat ada yang bertugas memegang uangnya”.<sup>1</sup>

Apa yang dikatakan oleh Bapak hasyim juga senada dengan yang di sampaikan oleh Bapak Zahrah selaku perajang tembakau di Desa kertagena Tengah:

“Penerimaan upah perajang tembakau menggunakan mesin untuk saat ini tidak sama dengan perajangan menggunakan *pasat* (alar perajang tembakau manual yang terbuat dari kayu) dulu ketika menggunakan *pasat* upahnya itu langsung diterima pada saat itu oleh perajang tembakau ketika pekerjaannya selesai, namun untuk perajangan tembakau menggunakan mesin ini lek, perajang tembakau itu mengerjakan pekerjaannya dulu baru upahnya diterima dikemudian hari”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Bapak Hasyim, Pekerja Rajang Tembakau, *Wawancara Langsung*, ( 10 Februari, 2022).

<sup>2</sup> Bapak Zahrah, Pekerja Rajang Tembakau, *Wawancara Langsung*, ( 12 Februari, 2022).

Berdasarkan yang disampaikan oleh Bapak Hsyim dan Bapak Zahrah dapat disimpulkan bahwa perajang tembakau ketiap kali melakukan perajangan tidak langsung menerima upah dari pekerjaannya. Para pekerja rajang tembakau melakukan pekerjaannya terlebih dahulu kemudian upahnya mereka terima dikemudian hari dengan kata lain perajang tembakau menunggu sampai tembakaunya terjual.

Dari hasil pengamatan atau Observasi peneliti mengamati proses perajangan tembakau dari awal sampai selesai sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam *Ijarah* mereka tahu kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan ketika proses perajangan tembakau<sup>3</sup>

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada Bapak Hilal Selaku pekerja rajang tembakau di Desa kertagena Tengah:

“Untuk pembayaran upahnya petani tembakau, *pangadek*, atau *paneppes* bayarnya ke ketua kelompok lek, sama ketua kelompok langsung di catat siapa saja yang sudah bayar lek, ketika semua kegiatan perajangan tembakau selesai dan semua upah sudah terkumpul kemudian di bagi dua, setengah upah dimiliki pemilik mesin rajang tembakau, setengahnya lagi dibagi tiga yaitu ke pekerja rajang tembakau. Sebenarnya jika di hitung-hitung upah perorangnya itu minim dek, apa lagi lokasinya jauh dan yang mau di rajang hanya satu tempat dek. Saya sebagai perajang tembakau mau tidak mau berangkat meskipun satu tempat, jika tembakaunya tidak dirajang nanti busuk dek kasihan yang punya tembakau”.<sup>4</sup>

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Hilal bahwa pihak yang mempunyai tembakau akan membayar upah kepada ketua kelompok dari perajang tembakau tersebut, kemudian upah tersebut di bagi dua setengahnya kepada pemilik

---

<sup>3</sup> Data Hasil *Observasi*, Pamekasan, 2022

<sup>4</sup> Bapak Hilal, Pekerja Rajang Tembakau, *Wawancara Langsung*, ( 10 Februari, 2022).

mesin dan setengahnya lagi dibagi kepada para pekerja. Disini pihak pekerja rajang tembakau mengedepankan hak dari pemilik tembakau karena tahu jika tembakaunya tidak dirajang akan mengakibatkan kerugian dari pihak pemilik tembakau.

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada Bapak Halili selaku pemilik mesin rajang tembakau:

“Mesin rajang tembakau ini hanya digunakan didaerah sini saja lek, paling jauh daerah larangan perreng lek, para petani, *paneppes* dan *pangadek* membayar upah kepada perajang tembakau menunggu tembakaunya terjual lek artinya perajang tembakau itu bekerja terlebih dahulu dan nanti akan mendapatkan upah ketika tembakau milik petani itu laku terjual lek. untuk pembagian upahnya lek, ketika upah semuanya sudah terkumpul, maka upah tersebut nanti akan dipotong uang solar lek dan sisanya dibagi dua yaitu separuh masuk kesaya lek dan separuhnya lagi kepekerja rajang tembakau”.<sup>5</sup>

Jumlah upah yang harus dibayarkan oleh pemilik tembakau berbeda-beda.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hasyim selaku pekerja rajang tembakau yaitu:

“Upah yang saya terima dari pemilik tembakau itu per satu kintalnya itu tidak sama, ketika saya merajang tembakau didaerah lain, seperti desa tobungan dll, besaran upah yang saya terima itu persatu kintalnya saya menerima sebesar Rp.250.0000, namun untuk daerah sendiri saya menerima upah persatu kintalnya itu Rp.200.0000”.<sup>6</sup>

Ungkapan yang disampaikan oleh Bapak Hasyim distas juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Dayat selaku perajang tembakau yang mengatakan bahwa:

---

<sup>5</sup> Bapak Halili, Pemilik Mesin Rajang Tembakau, *Wawancara Langsung*, ( 15 Februari, 2022).

<sup>6</sup> Bapak Hasyim, Pekerja Rajang Tembakau, *Wawancara Langsung*, ( 10 Februari, 2022).

“Upah perajang tembakau didaerah ini dengan didaerah lain itu beda, kalau didaerah sini saya biasanya persatu kintalnya sebesar Rp.200.000 tapi jika merajang tembakau didaerah lain maka persatu kintalnya itu Rp.250.000”.<sup>7</sup>

Berdasarkan keterangan dari Bapak Hasyim dan dayat selaku perajang tembakau didesa Kertegana Tengah, bahwa untuk besaran upah yang harus di bayar oleh pemilik tembakau tergantung didaerah mana beliau bekerja, jika bekerja didaerah luar maka persatu kintalnya sebesar Rp.250.000, jika didaerahnya sendiri sebesar Rp.200.000.

Wawancara selanjutnya sama bapak Madsidi, beliau ini juga seorang perajang tembakau yang ada di desa Kertagena Tengah, beliau menyatakan bahwa:

“Saya meminta upah kepada pemilik tembakau itu sebesar Rp.150.000 persatu kintalnya lek. Mesin rajang ini masih baru lek, tahun kemaren yang beli. Kalau saya minta upah sebesar Rp.200.000 perkintalnya takutnya tidak ada yang mau, hitung-hitung upah sebesar Rp.150.000 itu sebagai perkanalan ke masyarakat bahwa saya juga punya mesin rajang tembakau lek”.<sup>8</sup>

Dari paparan Bapak Madsidi diatas, bahwa beliau meminta upah lebih kecil dari bisanya, hal tersebut dilakukan bukan tanpa alasan beliau bertujuan untuk mempromusikan mesin rajangnya yang baru kepada masyarakat bahwa beliau juga mempunyai mesin rajang tembakau, beliau berharap dengan upah sebesar Rp.150.000 persatu kintalnya dapat menarik masyarakat untuk meminta tembakaunya dirajangkan kepada beliau.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Zahrah selaku salah satu pekerja rajang tembakau yang ada didesa Kertagena Tengah, mengatakan bahwa:

---

<sup>7</sup> Dayat, Pekerja Rajang Tembakau, *Wawancara Langsung*, ( 12 Februari, 2022).

<sup>8</sup> Bapak madsidi, Pekerja Rajang Tembakau, *Wawancara Langsung*, ( 17 Februari, 2022).

“Upah yang saya minta kepada orang yang mempunyai tembakau atas apa yang saya kerjakan yaitu sebesar Rp.200.000 persatu kintalnya, akan tetapi tidak semuanya saya minta upah sebesar itu lek, ada sebagian upahnya itu saya minta kebawah dari Rp.200.000 itu biasanya orang yang punya tembakau itu mempunyai hubungan darah kepada saya, misalnya saudara saya dll”.<sup>9</sup>

Dari paparan diatas yang di sampaikan oleh bapak Zahrah, bahwa tidak semua orang yang meminta tembakaunya untuk dirajang dengan upah sebesar Rp.200.000, melaikan beliau mesih melihat-lihat jika yang minta pekerjaan itu mesih memiliki ikata darah misalnya saudara maka beliau meminta upahnya kebawah dari upah biasanya.

Dari hasil pengamatan atau observasi peneliti mengamati bahwa pada umumnya besaran upah pada perajangan tembakau yaitu sebesar Rp. 200.000 perkintalnya akan tetapi jumlah tersebut bisa mengalami penurunan atau kenaikan. Apabila penyiwa jasa itu merupakan famili terdekat maka jumlah upah perkintalnya akan diturunkan dan apabila para pekerja rajang tembakau melakukan pekerjaan di luar Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan maka jumlah upah tersebut akan mengalami kenaikan.<sup>10</sup>

## **2. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pemberian Upah Buruh Rajang Tembakau di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pemekasan.**

---

<sup>9</sup> Bapak Zahrah, Pekerja Rajang Tembakau, *Wawancara Langsung*, ( 12 Februari, 2022).

<sup>10</sup> Data Hasil *Observasi*, Pamekasan, 2022.

Berdasarkan catatan lapangan hasil wawancara dengan sejumlah informan, sebagai kutipan wawancara dengan Bapak Hasyim, beliau menuturkan bahwa:

“Sebenarnya kalau bicara adil tidaknya lek, kadang-kadang kita dirugikan lek, ada yang tidak bayar upah, tapi itu bukan dari kalangan petani kalau dari kalangan petani itu selalu bayar, yang tidak bayar itu dari kalangan *panepes*, upah saya saja yang belum terbayarkan sebesar Rp. 3.000.000 oleh *panepes*, ini memang sudah risiko dari seorang pekerja rajang tembakau lek”.<sup>11</sup>

Dari hasil informasi yang disampaikan oleh Bapak Hasyim ini, bahwa risiko perajang tembakau itu ada pada ketidakadilan dalam hal pembayaran upahnya, beliau dirugikan ketika ada yang tidak bayar upah dari pihak yang mempunyai tembakau. Bahkan upah beliau saja yang masih di *panepes* sebesar Rp.3.000.000.

Selain pernyataan dari Bapak Hasyim penulis juga memperoleh pernyataan yang sama dari beberapa pekerja lainnya, salah satunya pernyataan dari Bapak Farisi yaitu:

“Kalau didaerah sini lek setiap orang yang ingin tembakaunya dirajang itu selalu menghungi saya, tapi lek tidak semua orang yang menghubungi saya itu langsung disanggupi sama saya lek, terutama *panepes*, saya masih melihat seperti apa orangnya jika saya sudah mendengar bahwa *panepes* itu melakukan ketidakadilan kepada pekerja rajang yang lain terkait upahnya maka saya tolak, saya trauma dengan apa yang pernah saya alami lek, saya merajang tembakau milik *panepes* itu tidak hanya satu kali lek kadang tiga kali, untuk upah perajangan yang pertamanya itu lancar lek, tapi yang terakhir itu tidak bayar lek. Upah saya yang tidak dibayarkan saja oleh *panepes* Rp.4.000.000 lek. Pernah saya minta lek tapi jawabannya tembakau yang dia *teppes rugi*”.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Bapak Hasyim, Pekerja Rajang Tembakau, *Wawancara Langsung*, ( 10 Februari, 2022).

<sup>12</sup> Bapak Farisi, Pekerja Rajang Tembakau, *Wawancara Langsung*, ( 18 Februari, 2022).

Dari hasil pernyataan diatas bahwa: beliau ketika ada orang yang mendaftar untuk dirajang tembakaunya beliau masih menyeleksi apakah orang tersebut pernah melakukan ketidak adilan terhadap pemberian upah atau tidak, karena beliau trauma terhadap apa yang pernah menimpa beliau terkait upah perajangan tembakau tersebut.

Sedangkan pekerja perajang tembakau lainnya juga memberikan pernyataan yang sama kepada penulis adalah bapak Hilal yaitu:

“Tentu ada lek, itu biasanya dari pihak *panepes*, karena seorang *panepes* disitu lek apabila merajang tembakau tidak hanya satu atau dua kali saja lek bahkan ada yang tiga atau empat kali lek, sehingga upah perajang yang ada di *panepes* berlipat-lipat, ketika ditangih para *panepes* itu beralasan tembakaunya masih belum laku, saya sebagai perajang yaaa percaya-percaya saja lek, meskipun pada akhirnya upah perajang tetap tidak dibayar”<sup>13</sup>

Pihak yang sering berbuat tidak adil dalam pemberian upah yaitu *panepes*, dia beralasan bahwa tembakaunya belum terjual. Dengan ketidak adilan tersebut yang dirugikan yaitu pihak perajang tembakau dan pihak pemilik rajang tembakau. Karena ketika ada dari pihak *panepes* yang berlaku tidak adil terhadap upah para perajang tembakau, maka pihak pemilik mesin yang akan menanggung upah dari para perajang tembakau, meskipun tidak keseluruhan. Artinya pemilik mesin rajang tembakau akan mengganti sebagian upah yang harus diterima oleh para perajang tembakau. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Ifan yaitu:

“ketika upah perajang tembakau tidak terbayarkan mau tidak mau yaa saya yang ngasih upahnya meskipun tidak semuanya. Saya pribadi kasihan lek sama perajang tembakau kadang berangkat sore hari pulangny melam hari,

---

<sup>13</sup> Bapak Hilal, Pekerja Rajang Tembakau, *Wawancara Langsung*, ( 10 Februari, 2022).

jika upahnya tidak dibayar kan mereka rugi lek, rugi tenaga dan rugi bensin dll. padahal mereka mempunyai keluarga yang harus dipenuhi kebutuhannya".<sup>14</sup>

Dari hasil pengamatan\observasi yang peneliti lakukan maka peneliti mengamati sistem pemberian upah belum termasuk katagori adil karena masih ada yang tidak membayar upah dari pekerja rajang tembakau khususnya para *penepes* dan *pengadek*.<sup>15</sup>

Perajang tembakau dalam hal pengupahan selalu bersikap sabar meskipun dalam situasi yang tidak memungkinkan. Apabila upahnya tidak terbayarkan mereka hanya menangihnya satu kali dengan kata lain tidak diulang. Sebagaimana yang di sampaikan oleh bapak Farisi yaitu:

“Saya lek jika sudah ada yang tidak bayar, yaaa saya menangihnya tapi hanya satu kali lek pas waktu pembayaran, kerena jika orang tersebut ingin membayar maka tanpa ditagihpun mereka akan membayarnya lek, (*muh temmuh e akhirat lek mun urusan engak jiah*)”.<sup>16</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh perajang tembakau lainnya yaitu bapak Wasil bahwa:

“Saya menangihnya sekali saja lek tanpa di ulang-ulang, jika tidak *membayar* yaa sudah yang penting saya tahu kalau orang tersebut kelakuannya seperti itu, kalau meminta jasa saya lagi otomatis saya tidak akan mau lek”.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Bapak Ifan, Pemilik Mesin Rajang Tembakau, *Wawancara Langsung*, ( 12 Februari, 2022).

<sup>15</sup> Data Hasi *Observasi*, Pamekasan, 2022.

<sup>16</sup> Bapak Farisi, Pekerja Rajang Tembakau, *Wawancara Langsung*, ( 18 Februari, 2022).

<sup>17</sup> Bapak Wasil, Pekerja Rajang Tembakau, *Wawancara Langsung*, ( 20 Februari, 2022).

Wawancara berikutnya dilakukan dengan Bapak Halili, beliau menyampaikan bahwa:

“Sifat manusia itu bermacam-macam lek ada yang jujur terhadap apa yang diucapkan ada juga yang tidak, selama saya bekerja rajang tembaku hampir setiap tahunnya bertemu dengan orang meminta pekerjaan yang tidak jujur lek, ketika membayar upahnya itu dia memberi tahu bahwa sanya tembakaunya diketahui beratnya satu kintal setengah, saya selaku orang yang merajang tembakaunya itu curiga lek, karena berat timbangan tembakaunya itu tidak sesuai dengan banyaknya tembakau yang saya rajang lek, sehingga dengan kecuriaan itu saya bertanya langsung kepada orang yang membeli tembakaunya, ternyata lek beratnya itu bukan satu setengah kintal melainkan 2 kintal lek. Nah orang yang seperti itu biasanya saya tandai lek, ketika dia meminta tembakaunya untuk dirajang kembali meskipun dia sampai mengemis saya tidak akan mau lek”<sup>18</sup>.

Dari penyampaian Bapak Halili bahwasanya beliau beranggapan sifat dari manusia itu berbeda-beda ada yang jujur ada juga yang tidak. Selama beliau bekerja merajang tembakau, beliau sering bertemu dengan orang-orang yang tidak jujur. Ketika orang tersebut membayar upah kepada beliau dengan berat tembakaunya tidak sesuai dengan banyaknya tembakau yang beliau rajang, beliau melakukan penyelidikan ternyata apa yang di sampaikan oleh orang yang punya tembakau tersebut tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pembeli tembakaunya.

Wawancara selanjutnya kepada bapak Madsidi, beliau mengatakan bahwa:

“Pernah lek saya merajang tembakau milik *panepes* upah saya tidak dibayar lek, pada tahun berikutnya *panepes* tersebut meminta saya untuk merajang tembakaunya lagi, saya yang mau menolak tidak enak lek mau diterima takut seperti tahun kemaren, dengan beberapa pertimbangan saya terima lek tapi upahnya saya minta rokok lek, meskipun sebenarnya saya lebih senang di

---

<sup>18</sup> Bapak Halili, Pemilik Mesin Rajang Tembakau, *Wawancara Langsung*, ( 15 Februari, 2022).

bayar dengan uang lek tapi apalah daya lek dari pada tidak dibayar seperti tahun kemaren mending minta rokok saja”.<sup>19</sup>

Dari pemaparan bapak Madsidi beliau mengatakan bahwasanya upah yang dibayarkan oleh *panepes* beliau rela dikasih rokok sebagai upah dari pekerjaan tembakau yang beliau sudah kerjakan, meskipun beliau lebih senang menerima upah dengan uang dari pada dengan rokok.

Selanjutnya wawancara kepada Bapak Alya, beliau mengatakan bahawaa:

“Seorang perajang tembakau itu harus sabar lek ketika menghadapi *pangadek* (orang yang menjadi jembatan penghubung antara perajang tembakau dan petani), karena untuk pembayaran upah rajang tembakau sedikit terhambat bahkan sampai tidak terbayarkan lek, pernah ketika saya menanyakan terkait upah saya ke *pangadek* dia berkata bahwa para petani yang tembakaunya di rajang belum membayar, padahal ketika saya tanya ke para petani tersebut dia berkata sudah bayar ke *pangadek* lek. Jika terjadi seperti itu otomatis upah saya itu hangus lek”.<sup>20</sup>

Selain *panepes* juga ada yang tidak jujur terhadap upah perajang tembakau di Desa Kertagena Tengah yaitu *pangadek* sebagai mana yang disampaikan bapak Alya diatas bahwa: ketika beliau meminta upah dari pekerjaanya sebagai perajang tembakau *pangadek* mengatakan bahwa petani tembakau belum memberikan upahnya, sedangkan ketika beliau bertanya ke petani, petani mengatakan sudah membayar kepada *pangadek* tersebut.

---

<sup>19</sup> Bapak Madsidi, Pekerja Rajang Tembakau, *Wawancara Langsung*, ( 17 Februari, 2022).

<sup>20</sup> Bapak Alya, Pekerja Rajang Tembakau, *Wawancara Langsung*, ( 19 Februari, 2022).

Wawancara selanjutnya kepada bapak Nadi selaku pemilik tembakau di Desa Kertagena Tengah:

"Terkait upah kepada perajang tembakau bukannya saya tidak mau membayar lek, akan tetapi terkadang karena rugi atau karena hasil penjualan tembakau hanya balik kemodalnya saja lek. Jika saya tetap bayar tambah rugi lek".<sup>21</sup>

Dari pernyataan bapak Nadi dapat disimpulkan bahwa sanya dalam pembayaran upah bukannya pemilik tembakau tidak mau membayar kepada perajang tembakau akan tetapi pemilik tembakau terkendala akan kerugian dari hasil penjualan tembakaunya tersebut.

Wawancara selanjutnya tetap dilanjutkan oleh bapak Alya terkait dengan upah menurut kebutuhan, beliau mengatakan bahwa:

"Jika berbicara kebutuhan terkait upah yang saya dapat apakah cukup atau tidak, kalau kebutuhan untuk makan yaa Alhamdulillah cukup lek, karena setiap kali bekerja itu barat tembakaunya minimal 2 kintalan lek".<sup>22</sup>

Apa yang dipaparkan oleh bapak Alya diatas juga sama dengan apa yang dipaparkan oleh bapak hilal yaitu:

"Alhamdulillah cukup lek, untuk kebutuhan dapur saya tidak kesulitan lek dengan upah yang saya dapat dari bekerja rajang tembakau ini lek".<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Bapak Nadi, Pemilik Tembakau, *Wawancara Langsung*, (25 Juni 2022).

<sup>22</sup> Ibid.,

<sup>23</sup> Bapak Hilal, Pekerja Rajang Tembakau, *Wawancara Langsung*, ( 10 Februari, 2022).

Dari pernyataan bapak Alya dan bapak Hilal dapat disimpulkan bahwa sanya upah yang di dapat oleh pekerja rajang tembakau ini sudah bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka.

### **C. Temuan Penelitian**

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dan observasi dapat ditemukan beberapa temuan, maka hasil temuan yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu, sabagai berikut:

#### **1. Sistem Pemberian Upah Buruh Rajang Tembakau di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pemekasan.**

Berdasarkan dari data yang diperoleh di lapangan, peneliti dapat menemukan beberapa temuan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian pertama, yaitu:

- a. Waktu pembayaran upah perajang tembakau menggunakan pembayaran secara *now for deferred* artinya perajang tembakau melakukan pekerjaan pada saat sekarang dan upahnya diterima dikemudian hari.
- b. Besaran upah yang harus dibayar oleh pemilik tembakau kepada perajang tembakau dihitung dari berat tembakaunya yaitu, persatu kuintalnya sebesar Rp.200.000.
- c. Upah yang telah terkumpulkan dari awal sampai ahir akan dipotong uang solar kemudian sisanya dibagi dua yakni pemilik mesin tembakau dan perajang tembakau.

## **2. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pemberian Upah Buruh Rajang Tembakau di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pemekasan.**

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti di lapangan dapat ditemukan dalam bentuk temuan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian kedua, yaitu:

- a. Pemilik tembakau masih belum menjunjung nilai-nilai kejujuran dan amanah dalam pengupahannya sehingga keadilan dalam pengupahan belum tercapai.
- b. Upah yang diterima perajang tembakau sudah mencukupi kebutuhan pokok mereka sehingga kelayakan dalam pengupahan sudah tercapai.
- c. Pihak yang tidak berlaku adil terhadap upah perajang tembakau yaitu pihak *panepes* dan pihak *pangadek*.

### **D. Pembahasan**

Penelitian yang peneliti lakukan terkait dengan pemberian upah buruh rajang tembakau di Desa Kertagena Kecamatan Kadur Kabupaten Pemekasan melalui wawancara langsung kepada yang bersangkutan dengan harapan mendapatkan informasi yang jelas dan akurat. Penelitian yang peneliti lakukan melibatkan pihak pemilik mesin rajang tembakau atau ketua pertanian dan para pekerja rajang tembakau.

Pada sub bab ini akan dipaparkan pembahasan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terangkum dalam dua fokus penelitian yaitu sebagai berikut:

## **1. Sistem Pemberian Upah Buruh Rajang Tembakau di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan**

Setiap perilaku manusia tidak pernah lepas dari bantuan orang lain, karena pada dasarnya tidak ada seorang pun manusia yang dapat hidup sendiri. Manusia senantiasa membutuhkan bantuan dari orang lain seperti bantuan jasa. Terlebih di Desa Kertagena Tengah Kadur Pamekasan masyarakatnya berprofesi sebagai petani yang menghasilkan tembakau dari hasil panen di sawah, pada umumnya tembakau yang didapat dari hasil panen tidak dijual secara langsung melainkan harus melalui proses perajangan terlebih dahulu agar dapat dijual dengan harga yang lebih maksimal.

Adapun mengenai sistem pemberian upah buruh rajang tembakau di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan komponen-komponen yang akan dibahas yaitu:

### **a. Waktu Pembayaran Upah**

Menurut Sayyid Sabiq *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Menurut Taqi Al-Din Al-Nabhani *ijarah* adalah

kepemilikan jasa dari seorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh seorang *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari *musta'jir* kepada *ajir*, yang mana *ijarah* itu merupakan transaksi terhadap jasa dan disertai dengan imbalan. Sedangkan menurut Amir Syarifuddin, *Al-ijarah* secara sederhana diartikan dengan akad atau transaksi pemanfaatan atau jasa dengan imbalan tertentu.<sup>24</sup> Objek pertukaran dalam *ijarah* yaitu *`Ayn (real aset)* yang berupa barang dan jasa. Baik jasa yang dihasilkan dari tenaga manusia ataupun jasa yang diperoleh dari pemanfaatan barang. Jasa atau yang disebut dengan pelayanan diperlukan karena manusia membutuhkan tenaga atau keahlian orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan orang yang mempunyai tenaga atau keahlian membutuhkan uang sebagai bayaran jasa yang telah ia lakukan.<sup>25</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ  
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْخِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmad Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah maninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat menggunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.<sup>26</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa terjadinya perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin dalam hal harta yang mereka miliki beserta segala fasilitasnya

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, 216.

<sup>25</sup> Indri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif...*, 233-234.

<sup>26</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sy9ma exagrafika, 2009), 491

termasuk juga derajat mereka, semua itu merupakan ketentuan Allah agar mereka saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya. Karena seseorang tidak akan bisa melakukan segala sesuatunya tanpa adanya bantuan orang lain, salah satunya adalah hal jasa atau pelayanan. Orang kaya tidak mungkin dapat membangun rumahnya sendiri tanpa adanya jasa para tukang atau kuli bangunan, mereka tidak mungkin mampu memenuhi segala kebutuhannya tanpa bantuan orang lain sekalipun mereka mempunyai uang yang banyak.

Waktu pembayaran upah dalam ijarah terdiri dari 3 macam yaitu: *Pertama: Now for now* artinya pekerjaannya dilakukan pada saat sekarang dan upahnya diterima pada saat sekarang juga, *Kedua: Now for deferred* artinya pekerjaannya dilakukan pada saat sekarang dan upahnya diterima kemudian hari, *Ketiga: Deferred for deferred* artinya pekerjaannya akan dilakukan di masa yang akan datang dan upahnya juga akan diterima di masa yang akan datang. Dari segi metode pembayaran islam memperbolehkan pembayaran upah secara *Now for now dan Now for deferred*, dan tidak memperbolehkan dengan cara *deferred for deferred*.<sup>27</sup>

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti maka waktu pembayaran upah perajang tembakau di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, yaitu menggunakan *Now for deferred* artinya perajang tembakau melakukan pekerjaannya pada saat ini kemudian upahnya diterima dikemudian hari.

---

<sup>27</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan...*, 60

Upah merupakan sesuatu yang harus dibayarkan atau diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya, sebagai bentuk imbalan terhadap apa yang telah dikerjakannya, sesuai dengan isi kesepakatan antar keduanya. Seorang *musta'jir* dilarang menunda-nunda pembayaran upah pekerja tanpa adanya kejelasan yang pasti, pengusaha (*musta'jir*) diharuskan sesegara mungkin untuk membayar upah pekerja. Sebagaimana hadist Rosulullah SAW.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Abdullah Ibnu Umar bahwa Rosulullah SAW bersabda, "berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering".*<sup>28</sup>

Hadis diatas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan tidak diperbolehkan menunda-nunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkan. Penundaan pembayaran tentu sangat merugikan orang tersebut apalagi kalau sangat lama, sehingga lupa dan tidak terbayarkan.

Pada prakteknya pemberian upah yang dilakukan oleh pemilik tembakau di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, banyak yang tidak amanah terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama, para pemilik tembakau tidak memberikan upah terhadap pekerja rajang tembakau, padahal upah itu merupakan hak yang harus didapatkan oleh pekerja rajang tembakau dari pihak pemilik tembakau atas jasa perajangan yang telah pekerja lakukan.

---

<sup>28</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* 188.

## **b. Standar upah**

Standar upah pekerja rajang tembakau di Desa Kertagena Tengah Kadur Pamekasan masih kurang sesuai dengan yang dianjurkan dalam ekonomi Islam. upah pekerja rajang tembakau di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan masih belum sesuai dengan dengan prinsip pemberian upah dalam islam yaitu prinsip keadilan. Keadilan difahami sebagai ketidakberpihakan kepada salah satu dari dua belah pihak, dalam makna yang khusus maka keadilan yang dimaksud adalah tidak terjadinya pertentangan antara seseorang dengan orang lain kerana tidak ada satu orangpun yang dizalimi. Berlaku adil akan memberikan dampak kepada kebaikan (*al-ihsan*), karena keadilan akan memberikan kesamaan, keseimbangan, dan memberikan hak kepada yang berhak.

Para pekerja rajang tembakau di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten pamekasan merasa dirugikan terhadap perilaku para pemilik tembakau yang tidak jujur serta amanah terkait dengan upah mereka yang tidak terbayarkan oleh pemilik tembakau.

Transaksi yang menggunakan akad *ijarah*, apabila secara hukum dan syarat telah terpenuhi maka pemberian sewa upah (*ujrah*) dalam transaksi ini adalah hak yang harus diberikan kepada yang berhak. Seperti halnya: seorang pemborong proyek bangunan memperkerjakan orang sewaanannya, maka pemberong tersebut memiliki

kewajiban untuk memberikan sewa upah (*ujrah*) kepada orang sewaan tersebut sebagai imbalan dari hasil kerjanya.<sup>29</sup>

Dalam perjanjian tentang upah kedua belah pihak diperintahkan untuk saling bersikap jujur serta adil, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan diri sendiri. Jika para pekerja tidak menerima secara adil dan pantas, maka dampaknya akan mempengaruhi standar kehidupan pekerja serta keluarganya. Pada kenyataannya sering terjadi ketidakadilan yang dirasakan oleh pekerja rajang tembakau karena pemilik tembakau tidak amanah sesuai dengan perjanjian pada waktu penerima upah.

**Tabel 4.1**

**Daftar Pemilik Mesin Rajang**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>
1.	Safir
2.	Madsiwi
3.	Halili
4.	Maudahlal
5.	Musni
6.	Artomo
7.	Musder
8.	Moni
9.	Suhri
10.	Sap Ulla
11.	Ishaq

---

<sup>29</sup> Miko Polindi, "Filosofi Dan Perwujudan Prinsip Tauhidullah...",8

12.	Abdur
13.	Sudi
14.	Halil

## **2. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pemberian Upah Buruh Rajang Tembakau di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pemekasan**

Nilai-nilai ekonomi Islam yang terdapat pada sistem pengupahan yaitu:

### **a. Keadilan**

Keadilan dipahami sebagai ketidakberpihakan kepada salah satu dari dua belah pihak, dalam makna yang khusus maka keadilan yang dimaksud adalah tidak terjadinya pertentangan antara seseorang dengan orang lain karena tidak ada satu orangpun yang dizalimi. Majikan membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya pekerja terima sesuai dengan pekerjaannya. Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri. Pekerja atau buruh akan menerima upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau dengan kata lain untuk kebutuhan ekonominya.

Al-Qur'an memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya pekerja terima sesuai kerja mereka, dan pada saat

yang sama majikan telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Prinsip tersebut tercantum dalam QS. Al Jaatsiyah ayat 22 sebagai berikut:

وَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ وَ لِنُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ()

Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibatasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”.<sup>30</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pemekasan, diketahui bahwa: dalam pemberian upah perajangan tembakau belum dapat dikatakan adil terutama yang dilakukan oleh *penepes* dan *pengadek*, yang mana *penepes* tembakau di desa kertagena Tengah banyak yang tidak amanah terhadap perjanjian yang telah disepakati diawal akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara (*muk'jir*) yakni orang yang menyiwakan dan (*musta'jir*) yakni orang yang menyiswa, pihak *panepes* selaku *musta'jir* ketika diminta upahnya oleh perajang tembakau selalu *mu'jir* atas apa yang telah dikerjakan maka pihak *penepes* tidak membayar upah para perajang tembakau, dia beralasan bahwasanya tembakaunya belum terjual, tembakaunya mengalami kerugian dan sebagainya, bahkan ada dari pihak perajang tembakau yang upahnya sebesar Rp.3.000.000 bahkan Rp.4.000.000 yang belum dibayar oleh pihak *panepes*. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Hasyim selaku salah satu perajang tembakau di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten pemekasan dia mengatakan bahwa upah beliau yang belum terbayarkan oleh *penepes* sebesar

---

<sup>30</sup> Departemen Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: ALT Art (j-ART, 2005), 500

Rp.3.000.000. Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Farisi bahwasanya upah beliau sebesar Rp.4.000.000 yang masih berada di pihak *penepes*.

Selain itu terdapat juga *mustajir* yang tidak jujur dalam pemberian upah sehingga pihak *mu'jir* yakni perajang tembakau di Desa Kertagena Tengah sangat dirugikan. ketika pihak *mustajir* melakukan pembayaran upah kepada perajang tembakau, apa yang dikatakan oleh pihak *mustajir* terkait dengan beratnya tembakau yang dirajang tidak sesuai dengan kenyataannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Halili bahwa: pihak *mustajir* membayar upah kepada beliau dengan mengatakan tembakau yang beliau rajang mempunyai berat satu setengah kintal, namun jumlah tersebut tidak sesuai dengan banyaknya tembakau yang beliau rajang sehingga beliau melakukan penyelidikan dengan bertanya kepada pihak yang membeli tembakau, ternyata apa yang di sampaikan oleh *mustajir* tersebut tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pembeli tembakau, hal tersebut sangat merugikan kepada pihak perajang tembakau.

#### **b. Kelayakan**

Upah diberikan secara layak berarti upah yang diterima pekerja cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Upah yang layak ditunjukkan dengan pembuatan undang-undang upah minimum di sebagian besar negara Islam. Namun, terkadang upah minimum tersebut sangat rendah, hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokok.

Sudah menjadi kewajiban majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal

dan lainnya sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkatan kehidupan yang layak.<sup>31</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dilapangan, terkait dengan pemberian upah pada perajang tembakau di Desa Kertegena Tengah Kadur Pamekasan, bisa dikatakan sudah layak, upah yang diperoleh perajang tembakau sudah dapat memenuhi kebutuhan pokok para pekerja. Sehingga para perajang tembakau dengan upah yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan dirinya serta keluarganya.

---

<sup>31</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjayakusuma, Menggagas..., 198